

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Model Pernikahan komunitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia diawali dengan proses perjodohan yang dilakukan sesama komunitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia sampai dengan proses pernikahan.

Pernikahan merupakan kebutuhan manusia sekaligus sunah Nabi. Manusia sejak lahir memiliki kecenderungan alami untuk hidup berkelompok dan berpasangan. Keinginan untuk hidup berdampingan dengan orang lain memperkuat kebutuhan yang kuat akan kehidupan yang teratur. Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, sepasang suami istri dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dan hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Hukum Islam mengatur bahwasanya pernikahan harus dilangsungkan dengan penandatanganan kesepakatan resmi antara pasangan, yang dikenal sebagai akad nikah, dan di hadapan dua orang laki-laki yang menjadi saksi.<sup>1</sup>

Dalam konteks ini, para komunitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia menjunjung tinggi ajaran agama yang berkaitan dengan pernikahan. Para anggota komunitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia menaati dan

---

<sup>1</sup> Jamaludin, Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan* (Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hal. 18.

menghormati peraturan organisasinya. Hal ini meliputi semua kegiatan, seperti pernikahan, ibadah, kajian agama, dan pergaulan.

Komunitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia banyak menyelenggarakan pernikahan sesama anggotanya. Hal yang serupa juga terjadi di Kabupaten Tulungagung, di Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Dikhawatirkan hal tersebut akan mempengaruhi partisipasi masyarakat karena masyarakat sudah mengetahui adanya praktik perjodohan pada komunitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia hingga ke jenjang pernikahan. Banyak pihak yang menyatakan bahwa pernikahan antara anggota komunitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia dengan orang yang selain komunitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia adalah tidak di perbolehkan, begitu pula dengan pernikahan antara laki-laki dan perempuan dari kelompok organisasi masyarakat lain. Menikah dengan orang lain selain komunitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia adalah tidak di perbolehkan karena bertentangan dengan hadist.<sup>2</sup> Karena ajaran yang mereka anut berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist, banyak pihak yang beranggapan bahwa organisasi tersebut tidak fleksibel, tidak mau menerima hukum selain dari landasan hukum tersebut. Selain itu, karena sulitnya bertemu, kelompok Lembaga Dakwah Islam Indonesia juga dianggap sebagai kelompok yang eksklusif.<sup>3</sup> Masyarakat berpendapat bahwa ada perbedaan antara pernikahan Dalam dan pernikahan Luar. Di lingkungan Lembaga Dakwah Islam Indonesia, nikah dalam adalah

---

<sup>2</sup> Amin Djamiluddin. *Kupas Tuntas Kesesatan Dan Kebohongan LDII* (Jakarta: Lippi.tt) hal.107.

<sup>3</sup> Sutiyono, *Benturan Budaya Islam*. (Jakarta: Penerbikt Buku Kompas, 2010), hal. 123.

pernikahan yang dilakukan secara khusus dengan saksi, pengurus, dan wali, namun menurut mereka, pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dianggap sebagai pernikahan Luar.

Peneliti disini menemukan adanya literatur penelitian terdahulu mengenai pernikahan Dalam dan Pernikahan Luar dari wawancara inisial AB Jombang, 21 Desember 2013 yaitu: “Proses pernikahannya juga sama di mulai terlebih dahulu dengan pertunangan, kemudian mencari hari dan juga di tentukan kapan hari yang baik untuk melaksanakan nikah Dalam kemudian nikah Luar. Nikah Dalam adalah Nikah yang di lakukan khusus dengan pengurus LDII wali dan saksi, setelah itu nikah Luar, nikah Luar itu nikah yang di catatkan.”<sup>4</sup>

Konflik dapat terjadi karena adanya kesalahpahaman pada komunitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Tulungagung yang mayoritas penduduknya menganut aliran ASWAJA (NU). Selain itu, masyarakat setempat baik di dalam dan di luar Kabupaten Tulungagung, kerap kali menyatakan ketidaksetujuan terhadap berbagai praktik pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Oleh sebab itu, hal ini perlu dan harus dikaji lebih lanjut melalui penelitian.

Mengenai pernikahan, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan yaitu adanya adat istiadat. Hal ini dikarenakan Indonesia sangat beragam dalam hal bahasa, suku, budaya, organisasi keagamaan, dan adat istiadat yang

---

<sup>4</sup> Lailatul Maqhfiroh, *Model Perkawinan Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia*, Jurnal Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2014), hal. 52.

diwariskan secara turun-temurun. Salah satu ajaran atau konsep dari organisasi keagamaan adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh komunitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia.<sup>5</sup>

Pernikahan menurut pandangan Islam merupakan suatu momen atau peristiwa yang sakral. Menikah merupakan sunnah Rasulullah SAW dengan mengikuti sunnah yang telah beliau ajarkan dengan ikhlas, ridho, bertanggung jawab serta menjalankan kewajiban bagi warna Negara yang patuh mentaati aturan hukum yang harus di taati dan merupakan suatu peluang pahala.<sup>6</sup>

Melalui pernikahan komunitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia dapat menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan mendukung pembentukan prinsip-prinsip keagamaan. Mengingat keluarga merupakan unit sosial terkecil dan berfungsi sebagai tempat pendidikan, mengingat hal ini sangat penting untuk pengembangan karakter anak.

Semua rukun dan syarat pernikahan harus dipenuhi sesuai dengan syariat Islam. Salah satu unsur dasar yang menjadi penentu sah tidaknya suatu pernikahan adalah adanya wali pada saat akad nikah. Sebab, setiap wali ingin membimbing orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam akad nikah, keberadaan wali merupakan suatu keharusan yang mutlak. Rukun pernikahan, sebagaimana yang disebut oleh para fuqaha, adalah rukun yang harus dipenuhi. Di sisi lain, ada pula yang meyakini bahwa wali merupakan hal yang utama

---

<sup>5</sup> Sarifudin Zuhri, *Proses Perjodohan Dan Kriteria Kafa'Ah Dalam Perkawinan Anggota Ldii*, Jurnal Al-Hukama vol.8, No.1 (2018), hal. 53–86, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.1.53-86> di akses pada 08 Januari 2025.

<sup>6</sup> Muhammad Ngizul Muttaqin, *Resepsi Pernikahan (Antara Sakralitas, Agama, Hukum, dan Tuntutan Adat)*, Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 1 (2020), hal. 14.

dan penting dalam suatu pernikahan dan pernikahan dianggap sah apabila ada wali nikah.

Agama Islam melarang menikah dengan selain agama Islam karena berbagai hal akan timbul apabila orang Islam menikah dengan nonmuslim, oleh karena itu agama Islam melarang keras, lebih baik menikahi budak yang iman dari pada menikah dengan nonmuslim. Sebab jika menikah dengan orang yang satu agama akan memberikan kemudahan jalan berumah tangga nantinya. Jika menikah dengan sesama agama maka setiap hari apa yang di kerjakan mulai dari beribadah dan lain sebagainya akan sama. Hal ini nantinya yang akan menjadikan rumah tangga semakin harmonis karena sudah sejalan apa yang akan dikerjakan istri atau suami walaupun hanya dalam beribadah, hal itu sudah cukup karena ibadah adalah hal yang terpenting.<sup>7</sup>

Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengkaji pernikahan dari sudut pandang secara formal dan teologis. Komponen keagamaan menentukan keabsahan suatu pernikahan, meskipun komponen formalnya bersifat administratif, khususnya pencatatan sipil dan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 khususnya baris terakhir, menguraikan penelitian penulis mengenai pernikahan dalam konteks Lembaga Dakwah Islam Indonesia, meskipun dapat disimpulkan bahwa aqidah yang dimaksud adalah mengenai perbedaan agama. Hal ini dapat menjadi penjelasan, tetapi

---

<sup>7</sup> Hartono Ahmad Jaiz, *Aliran Paham Sesat di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), hal. 73.

dapat juga digunakan sebagai kajian hukum di bidang pengaturan pernikahan dalam konteks komunitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia saja.<sup>8</sup>

Mengenai tradisi pernikahan pada komunitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan model pelaksanaan pernikahan menjadi pokok bahasan utama dalam penelitian ini, kemudian mengenai perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga akan dibahas dalam penelitian ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Peneliti tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai model pernikahan komunitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia yaitu:

1. Bagaimana tradisi pernikahan pada komunitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia?
2. Bagaimana model pelaksanaan pernikahan pada komunitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia?
3. Bagaimana Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk Menganalisis tradisi pernikahan komunitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

---

<sup>8</sup> Lukman Ari Ramadana, *Ijtihat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tentang Perkawinan Lintas Organisasi Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 3, No. 2, (November 2021), hal. 210.

2. Untuk Menganalisis model pelaksanaan pernikahan pada komunitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
3. Untuk Menganalisis Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berikut adalah kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
  - a. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memperdalam pemahaman dan memberikan wawasan dan gambaran secara ilmiah yang lebih mendalam mengenai praktik pernikahan di lingkungan komunitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
  - b. Penulis mengantisipasi bahwa temuan penelitian ini akan meningkatkan pemahaman ilmiah, memperluas wawasan intelektual para akademisi dan masyarakat luas, memberikan pengalaman dalam penerapan ilmu pengetahuan untuk memecahkan berbagai permasalahan masyarakat, dan memberikan sumbangsih pemikiran sebagai bahan pelengkap penelitian pada masa mendatang.
2. Secara praktis
  - a. Agar dapat mengurangi angka pembatalan pernikahan atau perceraian yang disebabkan oleh perbedaan pendapat antara suami istri, oleh karena itu, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam penelitian selanjutnya

dan memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik pernikahan secara ilmiah dengan konsep pernikahan yang sah di masyarakat.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat membantu masyarakat umum untuk memahami dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas untuk mengetahui lebih jauh mengenai macam-macam dan model pernikahan yang dipraktikkan oleh komunitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu dokumen yang dapat berfungsi sebagai acuan bagi penelitian di masa mendatang dan memberikan masukan yang bermanfaat dan membangun bagi lembaga.

#### **E. Penegasan Istilah**

Penegasan terminologi dan batasannya diperlukan dalam penelitian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman. Menemukan kesamaan perspektif, dan mencegah multitafsir pemahaman diperlukan adanya validasi tesis yang berjudul "*Model Pernikahan Komunitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia*" baik pada tataran konseptual maupun operasional.

##### **1. Secara Konseptual**

Model adalah salah satu konsep yang di gunakan dalam berbagai bidang, sebagai representasi abstrak dari sesuatu yang ada di dunia nyata, model ini mencakup aspek, dari objek yang direpresentasikan

dan mengabaikan yang tidak relevan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia di artikan sebagai pola, contoh, acuan, dan ragam, dari sesuatu yang akan di buat atau dihasilkan.<sup>9</sup> Sehingga yang di maksud model di dalam penelitian ini adalah sebuah bentuk ataupun pola pernikahan yang di lakukan komunitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kabupaten Tulungagung.

Komunitas adalah sekumpulan individu yang berkumpul untuk membentuk suatu kelompok berdasarkan minat yang sama. Bisa juga di artikan sebagai sekumpulan orang yang berbagi lingkungan dan berinteraksi di suatu area tertentu. Komunitas juga dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang memiliki kualitas sosial yang serupa, seperti karier, lokasi tempat tinggal, atau hobi favorit, dan yang memiliki aspirasi yang serupa. Tujuan atau manfaat dari membuat komunitas menjadi saling menguntungkan dalam menghasilkan sesuatu, sesuatu itu adalah tujuan yang telah di tentukan dan di rencanakan. Komunitas berasal dari Bahasa latin *communities* yang mempunyai arti “kesamaan”, kemudian dapat diturunkan dari *communis* yang mempunyai arti “sama, public, dibagi oleh semua atau banyak.”<sup>10</sup> Komunitas merupakan sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Komunitas juga merupakan suatu

---

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 875.

<sup>10</sup> Ridwan Efendi, *Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya Dan Teknologi* (Bandung: Yasindo Multi Aspek, 2007), hal. 48.

masyarakat yang di hasilkan oleh relasi emosional antar personal timbal balik dan mutual demi pertukaran kebutuhan Bersama.<sup>11</sup>

Secara konseptual, ada beberapa poin-poin penting yang memerlukan penjelasan secara singkat untuk membantu pemahaman pada pokok pembahasan yang dibahas, yakni:

- a. Komunitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Tulungagung telah menganut paradigma yang melibatkan seluruh proses pernikahan, dimulai dari perijodohan sesama komunitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan sampai dengan pernikahan. yang di maksud disini adalah hanya ditujukan untuk komunitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
- b. Proses pernikahan komunitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia memerlukan adanya keseimbangan antara proses perijodohan dan pernikahan guna untuk ketaatan, kepatuhan dan menjaga keutuhan kelompok pada komunitas tersebut.
- c. Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjadi dasar bagi penelitian dan jenis-jenis pernikahan yang dilakukan oleh komunitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

## 2. Secara Operasional

---

<sup>11</sup> Rulli Nasrullah, *Komunitas Antar Budaya Di Era Budaya Siber* (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 18.

Berdasarkan penegasan konseptual, yang menjadikan tujuan operasional penelitian tersebut adalah untuk mendiskripsikan dan menguraikan bagaimana tradisi pernikahan pada komunitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan menjelaskan bagaimana model pernikahannya yang di mulai dari perijodohan sampai dengan pernikahan. Penelitian ini kemudian mengkaji dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.